

Malang, 1 Februari 2021

Nomor : 02/LO/SE/02/21  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Edaran

**LARANGAN SELLER MENAWARI DAN MENJUAL PRODUK  
BRAND LAIN YANG SEJENIS**

Kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW,

Bersama ini kami beritahukan kepada seluruh Mitra Bisnis MS GLOW baik Distributor, Agen, Member dan Reseller, berkaitan dengan Pengumuman tentang Larangan Seller Menawari Dan Menjual Produk Brand Lain Yang Sejenis.

**Adapun dasar dan alasan Pengumuman ini sebagai berikut:**

1. Bahwa saat ini, Perusahaan, Founder, Management, dan seluruh Mitra Bisnis sedang bahu-membahu dan fokus untuk meningkatkan dan mempertahankan brand MS GLOW agar menjadi Skincare yang dipercaya, berkualitas dan menjadi nomor satu skincare di Indonesia ;
2. Berdasarkan banyaknya laporan mengenai Mitra Bisnis MS GLOW yang mempengaruhi seller – seller lain untuk menawarkan dan menjual produk dari brand lain yang sejenis ;
3. Bahwa mempromosikan, mendistribusikan dan menjual Produk lain yang sejenis oleh Jaringan Penjual MS GLOW (mitra bisnis), merupakan perbuatan yang kontra produktif atas upaya upaya memperkuat Brand MS GLOW ;
4. Bahwa perbuatan tersebut juga akan berdampak kepada seller MS GLOW yang lainnya, yaitu kehilangan fokus dalam mengembangkan jaringan distribusi dan penjualan MS GLOW;
5. Selain hal tersebut diatas, mempengaruhi seller – seller lain untuk ikut menjual produk dari brand lain yang sejenis karena termasuk PERBUATAN YANG DILARANG dan bertentangan dengan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan Penjualan MS GLOW dimana dijabarkan sebagai berikut :
  - Bahwa sistem penjualan dan distribusi MS GLOW dilakukan secara berjenjang ;
  - Melarang keras setiap mitra bisnis baik Distributor, Agen, Member dan Reseller menawarkan dan menjual produk dari brand lain yang sejenis dalam hal ini berupa penawaran, order barang dan menjual barang – barang lain yang sejenis ;

- Mitra Bisnis dalam membuat dan membangun jaringan pemasarannya dilarang merekrut dan mempengaruhi anggota seller lain ;
- Bertentangan dengan Kode Etik dan Peraturan Penjualan Perusahaan MS GLOW;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami selaku manajemen MS GLOW menyampaikan pengumuman:

1. Bahwa semua seller MS GLOW (distributor, Agen, member dan reseller) dilarang mempengaruhi, menawarkan dan mempromosikan produk lain yang sejenis kepada Mitra Bisnis (seller) lainnya;
2. Bahwa apabila ditemukan dan terbukti adanya seller yang melakukan perbuatan diatas, manajemen akan memberikan **PUNISHMENT** kepada mitra bisnis tersebut;

Adapun **Punishment** yang akan diberikan kepada Mitra Bisnis MS GLOW yang melanggar aturan ketentuan ini adalah **pemberhentian pendistribusian barang dan penghapusan reward** kepada Mitra Bisnis yang bersangkutan selama batas waktu yang ditentukan oleh Pihak Management.

Bahwa apabila ada mitra bisnis yang menemukan pelanggaran atas ketentuan tentang Larangan Seller Menawari Dan Menjual Produk Dari Brand Lain Yang Sejenis, dapat melakukan pengaduan/laporan, disertai kronologis beserta bukti-buktinya kepada:

Team Legal MS GLOW  
 HP/WA : 081249001828  
 Email : [legal.msglow@gmail.com](mailto:legal.msglow@gmail.com)

Peraturan ini merupakan draft turunan yang akan memperjelas mengenai Larangan Seller Menawari Dan Menjual Produk Dari Brand Lain Yang Sejenis, serta merupakan penjelasan tambahan dari Pasal 19 KODE ETIK DAN PERATURAN PENJUALAN PERUSAHAAN MS GLOW.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperhatikan dan dijalankan.

MS GLOW DJAYA;  
MS GLOW BAHAGIA

Hormat kami,

  
**MS GLOW**  
MS GLOW MANAJEMEN